BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 143 /KPTS/III.19/2024

TENTANG

TENAGA KONSULTAN/PENDAMPING PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, diperlukan dukungan penyedia jasa layanan konsultan/pendamping terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan konsultan/pendamping yang berasal dari Non ASN dan telah lulus seleksi ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Konsultan/Pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Konsultan/Pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga konsultan/pendamping sebagaimana dimaksud diktum bertugas:

a. memberikan layanan pendampingan sebagaimana jenis layanan yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
b. mendukung pengembangan ekosistem bisnis;
c. melakukan pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha sesuai bidang layanan yang terdapat di wilayah kerja PLUT KUMKM;
d. menyusun program kerja, sasaran/target, indkator kinerja dan rencana aksi untuk jangka waktu selama masa kerja sesuai dengan program kerja tahunan PLUT KUMKM;
e. melaksanakan pendampingan sesuai program kerja yang telah disusun;
f. merekomendasikan skema pengembangan usaha yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha;
g. melakukan pendampingan usaha, pendaftaran legalitas usaha, pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Wirausaha; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengelola.

KETIGA : Tenaga Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honorarium mulai dari Bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2024 sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 143 /KPTS/III.19/2024
TANGGAL : 20 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA KONSULTAN/PENDAMPING
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Ulyma Anti Yesti, S.Pd	Bidang Kelembagaan dan SDM
2.	Yuditia Herlambang, S.Pd	Bidang Informasi dan Teknologi
3.	Ades Sugama, S.H	Bidang Pemasaran
4.	Meisy Lestari, S.P	Bidang Pembiyaan
5.	Doni Bilga K.S, S.Pi	Bidang Produksi

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008